

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR : 8/HK.03.1/7205/2021 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2021 untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Buol Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan LN RI Nomor 4250); UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan LN Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan LN RI Nomor 4250); UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan LN RI Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan LN RI Nomor 6409); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LN RI Tahun 2008, Tambahan LN RI Nomor 4890); PKPU Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (BN RI Tahun 2016 Nomor 196); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 8/HK.03.1/7205/2021 diatur tentang :

Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2021.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Buol ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
 - Lampiran 2 halaman.